



P U T U S A N
Nomor 168/Pid.B/ 2020 /PN.Met

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	Sri Dwiningsih Binti Cahyono
Tempat Lahir	Metro
Umur/Tanggal Lahir	42 tahun / 2 Nopember 1977
Jenis Kelamin	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat Tinggal	Jalan Nusa Indah No.78 Rt/Rw.036/007 Kec. Metro Pusat Kota Metro.
Agama	Islam
Pekerjaan	Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap oleh Polres Metro sejak tanggal : 4 Agustus 2020.

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan tahanan :

- Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum/Pengacara,
Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan No.168/Pid.B/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana, permohonan keringanan pidana dari terdakwa, serta tanggapannya;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SRI DWININGSIH Binti CAHYONOTerbukti bersalah melakukan tindak pidana *Permainan judi togel* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)KE-1 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan didalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaSRI DWININGSIH Binti CAHYONOverupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Secarik kertas yang berisi nomor pemasangan togel;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agarterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Permohonan / Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya. ;

Hal 2 dari 13 halaman Putusan No.168/Pid.B/2020/PN.Met.



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

BahwaTerdakwa Sri Dwiningsih Binti Cahyono pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jl.Nusa Indah No.78 Kel.Metro Kec.Metro Pusat Kota.Metro atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro,, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** yaitu permainan judi toto gelap (Togel), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Anggota Polsek Metro Pusat mendapat informasi dari masyarakat bahwa kediaman milik terdakwa membuka Perjudian jenis Togel kemudian setelah itu Anggota Polisi Polsek Metro Pusat langsung menuju lokasi tersebut,sesampainya di kediaman terdakwa lalu Anggota Polisi Polsek Metro Pusat memantau kemudian melihat ada seseorang yang datang ke kediaman terdakwa dan membeli Togel kepada terdakwa,lalu Anggota Polisi Polsek Metro Pusat langsung masuk ke dalam rumah terdakwa serta menggeledah dan menemukan terdakwa sedang menerima uang pasangan nomor Togel sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah),secarik kertas yang berisi nomor pasangan togel,Hp Nokia warna biru yang didalamnya terdapat rekapan nomor-nomor togel dari orang-orang yang memesan, adapun cara permainannya pasangan nomor 2(dua) angka dan 3 (tiga) angka yang mana aturan sebenarnya bahwa pemenang yang menebak benar 2 (dua) angka tersebut mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perlembarnya dan untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara orang mengirim pesan singkat berupa nomor pasangan togel melalui handphone ke terdakwa lalu cara yang kedua yaitu dengan cara orang yang memasang togel datang langsung ke rumah terdakwa membawa secarik kertas yang ada tulisan nomor pasangan judi togel,yang mana terdakwa merupakan pengumpul kertas rekapan serta uang taruhan dari penarik/pemasang judi togel setelah itu disetorkan ke SUPRIYANTO (DPO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SRI DWININGSIH Binti CAHYONO sebagai pengumpul/pengepul judi togel tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah) perlembarnya dari jumlah uang hasil penjualan pada saat permainan judi togel, dan penjualan kupon judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan diadakannya sebagai salah satu mata pencahariannya.

Perbuatan terdakwa SRI DWININGSIH Binti CAHYONO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DEDI ARIYANTO Bin KASRIM, di bawah sumpah saat pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 Anggota Polsek Metro Pusat mendapatkan Informasi bahwa di Jalan Nusa Indah Kel. Metro Kec. Metro Pusat terdapat warga yang membuka Perjudian jenis Togel(Toto Gelap) kemudian dari Informasi warga tersebut Anggota Polsek Metro Pusat langsung mengecek kebenaran Informasi tersebut dan setelah itu Anggota Polsek Metro Pusat melakukan Pemancingan.
 - Bahwa setelah terbukti Anggota Polsek Metro Pusat langsung melakukan Penggeledahan dan ditemukan bahwa ada seorang Perempuan yang sedang menerima Pasangan Nomor Togel dari seseorang serta ditemukan juga Uang Pasangan Togel(Toto Gelap) sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar serta secarik kertas yang berisi Nomor Pasangan Togel setelah itu Perempuan tersebut diamankan ke Polsek Metro Pusat guna Penyelidikan lebih lanjut
 - Bahwa kemudian sekira jam 13.00 wib ada seseorang yang masuk kedalam rumah tersangka dan setelah ditunggu sebentar kami langsung masuk kedalam Rumah tersangka dan pada saat di Lakukan Penggerebekan tersebut ditemukan Tersangka sedang

Hal 4 dari 13 halaman Putusan No.168/Pid.B/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima Uang Pasangan Nomor Togel sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berikut dengan Secarik kertas yang berisi Nomor Pasangan Togel. Lalu kami kembali melakukan Penggeledahan dikediaman tersangka dan pada saat itu ditemukan 1(satu) Unit Handphone merek Nokia warna Biru dan pada saat kami lakukan pengecekan Pesan Masuk dan Pesan Keluar dari handphone tersebut terdapat Pasangan Nomor Togel dari orang-orang yang membeli Nomor Togel kepada Tersangka dan pada pesan Keluar atas nama SUPRI dan saat diintrogasi tersangka an. SRI DWININGSIH tersebut berkata bahwa Nomor tersebut adalah Nomor SUPRIYANTO yang mana adalah Bandar dari Tersangka yang mana Uang serta Pasangan Nomor Togel tersebut disetorkan kepada Sdr. SUPRIYANTO.

- **Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya**

2. Saksi HENDRY JAYA KESUMA,SH., di bawah sumpah saat pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 Anggota Polsek Metro Pusat mendapatkan Informasi bahwa di Jalan Nusa Indah Kel. Metro Kec. Metro Pusat terdapat warga yang membuka Perjudian jenis Togel(Toto Gelap) kemudian dari Informasi warga tersebut Anggota Polsek Metro Pusat langsung mengecek kebenaran Informasi tersebut dan setelah itu Anggota Polsek Metro Pusat melakukan Pemancingan dan setelah terbukti Anggota Polsek Metro Pusat langsung melakukan Penggeledahan
- Bahwa ditemukan ada seorang Perempuan yang sedang menerima Pasangan Nomor Togel dari seseorang serta ditemukan juga Uang Pasangan Togel(Toto Gelap) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 5000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar serta secarik kertas yang berisi Nomor Pasangan Togel setelah itu Perempuan tersebut diamankan ke Polsek Metro Pusat guna Penyelidikan lebih lanjut kemudian sekira jam 13.00 wib ada seseorang yang masuk kedalam rumah tersangka dan setelah ditunggu sebentar kami langsung masuk kedalam Rumah tersangka dan pada saat di Lakukan Penggerebekan tersebut ditemukan Tersangka sedang menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pasangan Nomor Togel sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) berikut dengan Secarik kertas yang berisi Nomor Pasangan Togel. Lalu kami kembali melakukan Penggeledahan dikediaman tersangka dan pada saat itu ditemukan 1(satu) Unit Handphone merek Nokia warna Biru.

- Bahwa pada saat saksi lakukan pengecekan Pesan Masuk dan Pesan Keluar dari handphone tersebut terdapat Pasangan Nomor Togel dari orang-orang yang membeli Nomor Togel kepada Tersangka dan pada pesan Keluar atas nama SUPRI dan saat diinterogasi tersangka an. SRI DWININGSIH tersebut berkata bahwa Nomor tersebut adalah Nomor SUPRIYANTO yang mana adalah Bandar dari Tersangka yang mana Uang serta Pasangan Nomor Togel tersebut disetorkan kepada Sdr. SUPRIYANTO.
- **Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*).

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan Perjudian jenis Togel tersebut adalah dengan 2(dua) cara yaitu yang pertama orang mengirim Pesan Singkat berupa Nomor Pasangan Togel melalui handphone saya dan setelah itu saya meneruskan Nomor Pasangan tersebut kepada Sdr. SUPRIYANTO dan Uang Pasangan Judi Togel tersebut akan dikirimkan kepada saya pada malam harinya dan cara yang kedua yaitu orang datang langsung kepada saya dengan membawa secarik kertas yang ada tulisan Nomor Pasangan Judi Togel dan langsung memberikan Uang Pasangan Nomor Togel tersebut kepada saya
- Bahwa terdakwa sudah 6(enam) bulan membuka Perjudian jenis Togel dikediaman saya yaitu dari bulan Februari 2020
- Bahwa terdakwa saya membuka Perjudian jenis Togel tersebut dalam 1(satu) minggu sebanyak 5(lima) yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan pada hari Selasa dan hari Jumat saya tidak membuka Perjudian jenis Togel tersebut.

Hal 6 dari 13 halaman Putusan No.168/Pid.B/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetorkan kembali Uang Pasangan Judi Togel tersebut kepada Sdr. SUPRIYANTO yang mana Sdr. SUPRIYANTO adalah bandar Togel saya dan saya menyetorkan Uang Pasangan Judi Togel tersebut 3(tiga) hari sekali dengan jumlah yang tidak menentu
- Bahwa terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah barang yang saya gunakan untuk Judi Togel di rumah saya dan saya masih dapat mengingat dan mengenalinya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti di persidangan antara lain:

- Uang Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Secarik kertas yang berisi nomor pasangan togel;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi - saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim akan menyimpulkan adanya Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Sri Dwiningsih Binti Cahyono pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl.Nusa Indah No.78 Kel.Metro Kec.Metro Pusat Kota.Metro melakukan permainan judi toto gelap (Togel).
- Bahwa benar awalnya Anggota Polsek Metro Pusat mendapat informasi dari masyarakat bahwa kediaman milik terdakwa Sri Dwiningsih Binti Cahyono membuka Perjudian jenis Togel kemudian setelah itu Anggota Polisi Polsek Metro Pusat langsung menuju lokasi tersebut,sesampainya di kediaman terdakwa lalu Anggota Polisi Polsek Metro Pusat memantau kemudian melihat ada seseorang yang datang ke kediaman terdakwa dan membeli Togel kepada terdakwa, lalu Anggota Polisi Polsek Metro Pusat langsung masuk ke dalam

Hal 7 dari 13 halaman Putusan No.168/Pid.B/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa serta menggeledah dan menemukan terdakwa Sri Dwiningsih Binti Cahyono sedang menerima uang pasangan nomor Togel sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), secarik kertas yang berisi nomor pasangan togel, Hp Nokia warna biru yang didalamnya terdapat rekapan nomor-nomor togel dari orang-orang yang memesan.

- Bahwa benar cara permainannya pasangan nomor 2 (dua) angka dan 3 (tiga) angka yang mana aturan sebenarnya bahwa pemenang yang menebak benar 2 (dua) angka tersebut mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perlembarnya dan untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara orang mengirim pesan singkat berupa nomor pasangan togel melalui handphone ke terdakwa lalu cara yang kedua yaitu dengan cara orang yang memasang togel datang langsung ke rumah terdakwa membawa secarik kertas yang ada tulisan nomor pasangan judi togel,yang mana terdakwa merupakan pengumpul kertas rekapan serta uang taruhan dari penarik/pemasang judi togel setelah itu disetorkan ke SUPRIYANTO (DPO).
- Bahwa benar terdakwa SRI DWININGSIH Binti CAHYONO sebagai pengumpul/pengepul judi togel tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah) perlembarnya dari jumlah uang hasil penjualan pada saat permainan judi togel,dan penjualan kupon judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan diadakannya sebagai salah satu mata pencahariannya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana..;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang di susun oleh penuntut umum secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dengan perbuatan terdakwa yang mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut

Hal 8 dari 13 halaman Putusan No.168/Pid.B/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Unsur Dengan Tidak Berhak atau tanpa izin;
3. Unsur Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Yang dimaksud dengan Unsur “barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah terdakwa SRI DWININGSIH Binti CAHYONO terdakwa dengan segala identitasnya yang dibacakan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi—saksi, selama dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur “Dengan Tidak Berhak atau tanpa izin”.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah permainan judi tersebut tidak sah dan tersembunyi,hal ini terungkap dari pengakuan terdakwa dipersidangan,yang pada pokoknya menerangkan,bahwa benar

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah permainan judi tersebut tidak sah dan tersembunyi,hal ini terungkap dari pengakuan terdakwa dipersidangan,yang pada pokoknya menerangkan,bahwa benar SRI DWININGSIH selaku pengumpul/penarik yakni terdakwa menunggu pemasang/pembeli selanjutnya pembeli tersebut memasang nomor dikertas rekapan sesuai jumlah uang dipertaruhkannya tersebut. Bahwa kegiatan judi togel tersebut dilakukan terdakwa secara sembunyi-sembunyi karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.;

Ad. 3. Unsur “Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa Anggota Polisi Polsek Metro Pusat langsung masuk ke dalam rumah terdakwa serta menggeledah dan menemukan terdakwa sedang menerima uang pasangan nomor Togel sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah),secarik kertas yang berisi nomor pasangan togel,Hp Nokia warna biru yang didalamnya terdapat rekapan nomor-nomor togel dari orang-orang yang memesan, adapun cara permainannya pasangan nomor 2(dua) angka dan 3 (tiga) angka yang mana aturan sebenarnya bahwa pemenang yang menebak benar 2 (dua) angka tersebut mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perlembarnya dan untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara orang mengirim pesan singkat berupa nomor pasangan togel melalui handphone ke terdakwa lalu cara yang kedua yaitu dengan cara orang yang memasang togel datang langsung ke rumah terdakwa membawa secarik kertas yang ada tulisan nomor pasangan judi togel,yang mana terdakwa merupakan pengumpul kertas rekapan serta uang taruhan dari penarik/pemasang judi togel setelah itu disetorkan ke SUPRIYANTO (DPO).

Bahwa terdakwa SRI DWININGSIH Binti CAHYONO sebagai pengumpul/pengepul judi togel tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah) perlembarnya dari jumlah uang hasil penjualan pada saat permainan judi togel,dan penjualan kupon judi toto gelap (togel) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dijadikannya sebagai salah satu mata pencahariannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, telah terbukti dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah ia perbuat ;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana, maka perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana bagi diri terdakwa, maka Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan;
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap terdakwa, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Secarik kertas yang berisi nomor pasangan togel;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru.

Menimbang bahwa mengenai uang karena merupakan alat pembayaran yang sah dan kedudukannya diatur dalam undang undang khusus maka tidak dapat dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Hp karena memiliki nilai ekonomis maka lebih bermanfaat bila dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah bermusyawarah dan setatusnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa SRI DWININGSIH Binti CAHYONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi"; sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRI DWININGSIH Binti CAHYONO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru.Dirampas untuk Negara.;
- Secarik kertas yang berisi nomor pasangan togel;
Dirampas untuk dimusnahkan.;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada Hari: Jumat, Tanggal : 27 Nopember 2020 oleh Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Andri Lesmana, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan secara teleconference pada hari Kamis

Hal 12 dari 13 halaman Putusan No.168/Pid.B/2020/PN.Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Desember 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Sugiono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Rahmad Effendi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

Mohammad Iqbal, S.H., M.H.

Arista B. Cahyawan, S.H., M.H

Hakim Anggota II

Andri Lesmana, S.H.M.H

Panitera Pengganti

Sugiono, SH.

Hal 13 dari 13 halaman Putusan No.168/Pid.B/2020/PN.Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)